



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2023/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YULVI FERI SAPUTRA Als FERI Bin TAPSIR
2. Tempat lahir : Banjar Ratu
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 07 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw 001/001 Kampung Banjar Ratu
Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 25 Mei 2023 dan selanjutnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 31 Juli 2023 Nomor 191/Pen.Pid.B/2023/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 31 Juli 2023 Nomor 191/Pen.Pid.B/2023/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULVI FERI SAPUTRA Als FERI Bin TAPSIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1,2 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YULVI FERI SAPUTRA Als FERI Bin TAPSIR, dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN 10 (SEPULUH) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa YULVI FERI SAPUTRA Als FERI Bin TAPSIR bersama saksi MUKTAR Als TAYIB Bin TAPSIR (telah menjalani pidana) dan Sdr. SAPARONI Als SANI Bin SIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera bekas lapak karet di Dusun IV Tanjung Baru (penampungan) Kamp. Tanjung Ratu Ilir Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi MUKTAR Als TAYIB Bin TAPSIR (telah menjalani pidana) atas pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Di Dusun IV Tanjung Baru Kamp. Tanjung Ratu Ilir Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah pada bulan Februari 2021 kemudian dilakukan pengembangan dan di dapat fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 19.00 Wib saat terdakwa bersama 4 sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik saksi MUKTAR Als TAYIB arah Kamp. Candi Rejo Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah tiba-tiba mereka bertemu dengan Sdr. SAPARONI Als SANI (DPO), kemudian mereka berangkat untuk nongkrong bareng di rumah warga hajatan di Kamp. Candi Rejo Kec. Way Pengubuan dan setibanya disana merkeka bertiga duduk-duduk sambil mengobrol. Kemudian pada pukul 04.45 Wib mereka pulang kerumah dan mengantarkan Sdr. SAPARONI Als SANI (DPO) pulang ke rumahnya di Kampung Candi Rejo dengan mengendarai sepeda motor milik saksi MUKTAR Als TAYIB dimana Sdr. SAPARONI Als SANI (DPO) yang mengendarai sepeda motor tersebut sementara terdakwa dan saksi MUKTAR Als TAYIB duduk di boncengan, setibanya di Pasar Lama Candi Rejo Kamp. Candi Rejo Kec. Way Pengubuan tiba-tiba mereka berbalik arah menuju arah Desa Blambangan Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara dan melihat saksi AMINAH Binti AKSA (Alm) mengenakan jas hujan dengan memakai helm mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan velg warna kuning seorang diri berangkat dari rumah Saksi ASMINAH Binti AKSA(Alm yang beralamat di Taman Harapan RT/RW 001/001 Kamp. Sido Rahayu, Kec. Abung Semuli, Kab. Lampung Utara menuju ke PT. GGP Humas Jaya. Sekira jam 05.30 wib saat melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Dusun IV Tanjung Baru (Penampungan), Kamp. Tanjung Ratu Ilir, Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah menuju di kemudian terdakwa bersama Sdr. SAPARONI Als SANI (DPO) dan saksi MUKTAR Als TAYIB Bin TAPSIR (telah menjalani pidana) memepet laju kendaraan Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) dari arah belakang dan kunci kontak motor Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) langsung diambil oleh saksi MUKTAR Als TAYIB Bin TAPSIR (telah menjalani pidana) sehingga mesin sepeda motor tersebut mati, lalu Saksi

halaman 3 dari 22 halaman

Putusan. Nomor 191/Pid.B/2023/PN Gns.



ASMINAH Binti AKSA (Alm) berusaha menghidupkan sepeda motor milik namun tidak bisa karena kunci sudah tidak ada kemudian salah satu pelaku mendorong Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) menggunakan tangganya sehingga membuat Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) oleng dan akhirnya Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) berhenti pinggir jalan, lalu terdakwa bersama saksi MUKTAR Als TAYIB Bin TAPSIR (telah menjalani pidana) mendatangi Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm), kemudian saksi MUKTAR Als TAYIB Bin TAPSIR (telah menjalani pidana) menodongkan senjata tajam seperti pisau kearah Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) supaya Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) melepaskan motor Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) dan saksi MUKTAR Als TAYIB Bin TAPSIR (telah menjalani pidana) langsung merebut sepeda motor Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) dan berkata "LEPAS MOTOR KAMU" dan karena takut maka Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) melepas sepeda motor Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) tersebut dan akhirnya ketiga pelaku kabur kearah Kamp. Tanjung Ratu Ilir. Setelah itu saksi AMINAH Binti AKSA (Alm) menelpone suaminya, namun suaminya menyuruh menelpone Sdr. UMI WARNI untuk menjemput saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) dan melaporkan ke Polsek Way Pengubuan. Kemudian pada bulan Mei 2023 saksi Andi Hariyanto dan anggota kepolisian dari Polsek Way Pengubuan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa benar terdakwa turut serta dalam melakukan pencurian terhadap saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan ia Terdakwa YULVI FERI SAPUTRA Als FERI Bin TAPSIR bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan MUKTAR Bin TAPSIR alias TAYIB dan Saudara SAPARONI alias SANI Bin SIN (DPO) mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda BEAT, tahun 2013, warna Hijau Putih, Nopol : BE 4756 JL, Noka : MH1JFD221DK500021, Nosin : JFD2E2495077, atas nama HASANUDIN) mengalami kerugian sekira Rp. 6.000.000.- (Enam Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1,2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa YULVI FERI SAPUTRA Als FERI Bin TAPSIR bersama saksi MUKTAR Als TAYIB Bin TAPSIR (telah menjalani pidana) dan Sdr. SAPARONI Als SANI Bin SIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera bekas lapak karet di Dusun IV Tanjung Baru (penampungan) Kamp. Tanjung Ratu Ilir Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi MUKTAR Als TAYIB Bin TAPSIR (telah menjalani pidana) atas pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Di Dusun IV Tanjung Baru Kamp. Tanjung Ratu Ilir Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah pada bulan Februari 2021 kemudian dilakukan pengembangan dan di dapat fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 19.00 Wib saat terdakwa bersama c sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik saksi MUKTAR Als TAYIB arah Kamp. Candi Rejo Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah tiba-tiba mereka bertemu dengan Sdr. SAPARONI Als SANI (DPO), kemudian mereka berangkat untuk nongkrong bareng di rumah warga hajatan di Kamp. Candi Rejo Kec. Way Pengubuan dan setibanya disana merkeka bertiga duduk-duduk sambil mengobrol. Kemudian pada pukul 04.45 Wib mereka pulang kerumah dan mengantarkan Sdr. SAPARONI Als SANI (DPO) pulang ke rumahnya di Kampung Candi Rejo dengan mengendarai sepeda motor milik saksi MUKTAR Als TAYIB dimana Sdr. SAPARONI Als SANI (DPO) yang mengendarai sepeda motor tersebut sementara terdakwa dan saksi MUKTAR Als TAYIB duduk di boncengan, setibanya di Pasar Lama Candi Rejo Kamp. Candi Rejo Kec. Way Pengubuan tiba-tiba mereka berbalik arah menuju arah Desa Blambangan Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara dan melihat saksi AMINAH Binti AKSA (Alm) mengenakan jas hujan dengan memakai helm mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan velg warna kuning seorang diri berangkat dari rumah Saksi ASMINAH Binti AKSA(Alm yang beralamat di Taman Harapan RT/RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/001 Kamp. Sido Rahayu, Kec. Abung Semuli, Kab. Lampung Utara menuju ke PT. GGP Humas Jaya. Sekira jam 05.30 wib saat melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Dusun IV Tanjung Baru (Penampungan), Kamp. Tanjung Ratu Ilir, Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah menuju di kemudian terdakwa bersama Sdr. SAPARONI Als SANI (DPO) dan saksi MUKTAR Als TAYIB Bin TAPSIR (telah menjalani pidana) memepet laju kendaraan Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) dari arah belakang dan kunci kontak motor Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) langsung diambil oleh saksi MUKTAR Als TAYIB Bin TAPSIR (telah menjalani pidana) sehingga mesin sepeda motor tersebut mati, lalu Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) berusaha menghidupkan sepeda motor milik namun tidak bisa karena kunci sudah tidak ada kemudian salah satu pelaku mendorong Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) menggunakan tangganya sehingga membuat Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) oleng dan akhirnya Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) berhenti pinggir jalan, lalu terdakwa bersama saksi MUKTAR Als TAYIB Bin TAPSIR (telah menjalani pidana) mendatangi Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm), kemudian saksi MUKTAR Als TAYIB Bin TAPSIR (telah menjalani pidana) menodongkan senjata tajam seperti pisau kearah Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) supaya Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) melepaskan motor Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) dan saksi MUKTAR Als TAYIB Bin TAPSIR (telah menjalani pidana) langsung merebut sepeda motor Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) dan berkata "LEPAS MOTOR KAMU" dan karena takut maka Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) melepas sepeda motor Saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) tersebut dan akhirnya ketiga pelaku kabur kearah Kamp. Tanjung Ratu Ilir. Setelah itu saksi AMINAH Binti AKSA (Alm) menelpone suaminya, namun suaminya menyuruh menelpone Sdr. UMI WARNI untuk menjemput saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) dan melaporkan ke Polsek Way Pengubuan. Kemudian pada bulan Mei 2023 saksi Andi Hariyanto dan anggota kepolisian dari Polsek Way Pengubuan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa benar terdakwa turut serta dalam melakukan pencurian terhadap saksi ASMINAH Binti AKSA (Alm) untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan ia Terdakwa YULVI FERI SAPUTRA Als FERI Bin TAPSIR bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan MUKTAR Bin TAPSIR alias TAYIB dan Saudara SAPARONI alias SANI Bin SIN (DPO) mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda BEAT, tahun 2013, warna Hijau

halaman 6 dari 22 halaman

Putusan. Nomor 191/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Nopol : BE 4756 JL, Noka : MH1JFD221DK500021, Nosin : JFD2E2495077, atas nama HASANUDIN) mengalami kerugian sekira Rp. 6.000.000.- (Enam Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asminah Binti Aksa (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintakan keterangan karena terjadinya pengambilan barang secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam.05.30 WIB bertempat di Jl.Lintas Tanjung Baru KampungTanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hjau putih Nomor Polisi BE 4756 JL milik saksi;
- Bahwa pelakunya ada 3 (tiga) orang dan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang digunakan untuk mengancam saksi;
- Bahwa awalmulanya pada hari Minggu, 24 Januari 2021, sekira jam 05.15 WIB, saksi berangkat dari rumah saksi menuju ke PT. GGP Humas Jaya.Pada sekira jam 05.30 WIB sesampainya di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Dusun IV Tanjung Baru (Penampungan) Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, tiba-tiba laju kendaraan saksi dipepet oleh 1 (satu) unit sepeda motor dengan 3 (tiga) penumpang yang salah satunya Terdakwa dari arah belakang dan kunci kontak motor saksi langsung diambil sehingga mesin sepeda motor saksi mati, lalu saksi berusaha menghidupkan sepeda motor saksi namun tidak bisa karena kunci sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian salah satu pelaku mendorong saksi menggunakan tangganya sehingga membuat saksi oleng dan akhirnya saksi berhenti pinggir jalan, lalu 2 (dua) orang pelaku mendatangi saksi

halaman 7 dari 22 halaman

Putusan. Nomor 191/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 1 (satu) orang pelaku menodongkan senjata tajam seperti pisau kearah saksi supaya saksi melepaskan motor saksi dan 1 (satu) orang pelaku lain langsung merebut sepeda motor saksi dan berkata “*Lepas Motor Kamu*” dan karena takut maka saksi melepas sepeda motor saksi tersebut dan akhirnya ketiga pelaku kabur kearah Kampung Tanjung Ratu Ilir, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sekto Way Pengubuan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) mengambil secara paksa sepeda motor dengan melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan saksi yaitu dengan cara melakukan penodongan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;

- Bahwa kerugian yang saksi dialami kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhdir Bin Sunardi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintakan keterangan karena terjadinya pengambilan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam.05.30 WIB bertempat di Jl.Lintas Tanjung Baru KampungTanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hjau putih Nomor Polisi BE 4756 JL milik saksi Asminah yang tidak lain adalah istri saksi;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik untuk mengancam korban;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa setelah terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut pada saat saksi Asminah menelpon saksi bahwa telah menjadi korban pembegalan di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Dusun IV Tanjung Baru (Penampungan) Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, setelah mendengar hal tersebut lalu saksi meminta saksi



Asminah untuk menelpon Saudari Umi Warni untuk menjemput, kemudian saksi langsung menyusul saksi Asminah tersebut yang pada saat itu sudah berada di Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan untuk melaporkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;

- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Asminah bahwa pada saat itu situasi jalan sedang sepi dan hanya 1 (satu) mobil yang lewat, tanpa penerangan lampu jalan, dan kondisi cuaca sedang hujan gerimis;.
- Bahwa kerugian yang saksi Asminah dialami kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Sekto Way Pengubuan dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam.05.30 WIB bertempat di Jl.Lintas Tanjung Baru KampungTanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hjau putih Nomor Polisi BE 4756 JL milik saksi Asminah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik untuk mengancam korban;
- Bahwa awalmulanya pada hari Sabtu 23 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan saksi Muktar Als Tayib sedang pergi main ke Candi Rejo dan pada saat itu bertemu dengan Saudara Saparoni Als Sani (DPO), kemudian kami bertiga pergi ke Kampung Banjar Ratu dan nongkrong di rumah warga yang hendak mengadakan hajatan kemudian kami duduk duduk dan mengobrol di lokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 04.45 WIB, Terdakwa dan saksi Muktar Als Tayib hendak pergi kerumah Saudara Saparoni Als Sani (DPO) yang beralamat di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candi Rejo dengan posisi Saudara Saparoni Als Sani (DPO) menyetir sepeda motor, saksi Muktar Als Tayib dibonceng ditengah dan Terdakwa dibonceng dibelakang namun sesampainya di Pasar Lama Kampung Candi Rejo, kami tidak jadi kerumah Saudara Saparoni Als Sani (DPO) melainkan saksi Muktar Als Tayib meminta untuk berputar arah lalu Saudara Saparoni Als Sani (DPO) memutar arah dan menuju ke arah Kampung Blambangan Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa kemudian pada sekira jam 05.30 WIB, pada saat kami sampai di sekitar Pasar Baru Kampung Candi Rejo, saksi Muktar Als Tayib melihat ada seorang menggunakan jas hujan dan menggunakan helm mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau putih velg warna kuning berjalan sedang lalu saksi Muktar Als Tayib berkata "Itu Ada Cewek" kemudian Saudara Saparoni Als Sani (DPO) dan Terdakwa dibonceng dibelakang namun sesampainya di Pasar Lama Kampung berkata "Kejar" akhirnya kami memutar arah dan mengikuti korban, dan sesampainya di Jalan Lintas Sumatera tepatnya depan bekas lapak karet di Dusun IV Tanjung Baru (Penampungan) Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Saparoni Als Sani (DPO) memepet laju kendaraan korban kemudian saksi Muktar Als Tayib yang dibonceng ditengah langsung mengambil kunci kontak sepeda motor korban sehingga membuat mesin motor korban mati, lalu Saudara Saparoni Als Sani (DPO) menghentikan laju kendaraan kami sekitar 2 (dua) meter di depan motor korban, kemudian Terdakwa dan saksi Muktar Als Tayib turun dari motor kemudian saksi Muktar Als Tayib menodong senjata tajam kearah perut korban kemudian Terdakwa merampas sepeda motor korban, setelah sepeda motor berhasil diambil Terdakwa lalu Terdakwa membonceng saksi Muktar Als Tayib menggunakan sepeda motor korban, lalu kami kabur kearah Bandar Lampung, namun kami belok arah kiri sebelum Pos Polantas Kampung Tanjung Ratu dan kami langsung menuju ke arah Kampung Banjar Kertahayu (Proyek Bandung) dan saksi Muktar Als Tayib menurunkan Terdakwa di Dusun I Kampung Banjar Kertahayu;

- Bahwa selanjutnya saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) menuju kerumah Saudara Bayu yang beralamat di Dusun III Kampung Banjar Kertahayu, dan sesampainya di rumah Saudara Bayu lalu saksi Muktar Als Tayib menitipkan sepeda motor korban di rumah Saudara Bayu, kemudian saksi Muktar Als Tayib

halaman 10 dari 22 halaman

Putusan. Nomor 191/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor milik Saudara Bayu dan selanjutnya saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekira jam 08.00 WIB, saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) mendatangi rumah Saudara Bayu dan kami mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hitam hijau, kemudian saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) pergi ke Kampung Gilih Karang Jati Kecamatan Selagai Lingga dan menyimpan sepeda motor hasil kejahatan tersebut dirumah saksi Muktar Als Tayib dan istri saksi Muktar Als Tayib, selanjutnya saksi Muktar Als Tayib menghantar Saudara Saparoni Als Sani (DPO) pulang kerumahnya, hingga akhirnya pada tanggal 25 Mei 2023 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Way Pengubuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) mengambil secara paksa sepeda motor dengan melakukan ancaman kekerasan dengan saksi Asminah yaitu dengan cara melakukan penodongan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;

- Bahwa kerugian yang Saksi Asminah dialami kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa sepeda motor dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam.05.30 WIB bertempat di Jl.Lintas Tanjung Baru KampungTanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hijau putih Nomor Polisi BE 4756 JL milik saksi Asminah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik untuk mengancam korban;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 23 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan saksi Muktar Als Tayib sedang pergi main ke Candi Rejo dan pada saat itu bertemu dengan Saudara Saparoni Als Sani (DPO), kemudian kami bertiga pergi ke Kampung Banjar Ratu dan nongkrong di rumah warga yang hendak mengadakan hajatan kemudian kami duduk-duduk dan mengobrol di lokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 04.45 WIB, Terdakwa dan saksi Muktar Als Tayib hendak pergi ke rumah Saudara Saparoni Als Sani (DPO) yang beralamat di Kampung Candi Rejo dengan posisi Saudara Saparoni Als Sani (DPO) menyetir sepeda motor, saksi Muktar Als Tayib dibonceng di tengah dan Terdakwa dibonceng dibelakang namun sesampainya di Pasar Lama Kampung Candi Rejo, kami tidak jadi ke rumah Saudara Saparoni Als Sani (DPO) melainkan saksi Muktar Als Tayib meminta untuk berputar arah lalu Saudara Saparoni Als Sani (DPO) memutar arah dan menuju ke arah Kampung Blambangan Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa kemudian pada sekira jam 05.30 WIB, pada saat kami sampai di sekitar Pasar Baru Kampung Candi Rejo, saksi Muktar Als Tayib melihat ada seorang menggunakan jas hujan dan menggunakan helm mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau putih velg warna kuning berjalan sedang lalu saksi Muktar Als Tayib berkata "Itu Ada Cewek" kemudian Saudara Saparoni Als Sani (DPO) dan Terdakwa dibonceng dibelakang namun sesampainya di Pasar Lama Kampung berkata "Kejar" akhirnya kami memutar arah dan mengikuti korban, dan sesampainya di Jalan Lintas Sumatera tepatnya depan bekas lapak karet di Dusun IV Tanjung Baru (Penampungan) Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Saparoni Als Sani (DPO) memepet laju kendaraan korban kemudian saksi Muktar Als Tayib yang dibonceng di tengah langsung mengambil kunci kontak sepeda motor korban sehingga membuat mesin motor korban mati, lalu Saudara Saparoni Als Sani (DPO) menghentikan laju kendaraan kami sekitar 2 (dua) meter di depan motor korban, kemudian Terdakwa dan saksi Muktar Als Tayib turun dari motor

halaman 12 dari 22 halaman

Putusan. Nomor 191/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Muktar Als Tayib menodong senjata tajam ke arah perut korban kemudian Terdakwa merampas sepeda motor korban, setelah sepeda motor berhasil diambil Terdakwa lalu Terdakwa membonceng saksi Muktar Als Tayib menggunakan sepeda motor korban, lalu kami kabur ke arah Bandar Lampung, namun kami belok arah kiri sebelum Pos Polantas Kampung Tanjung Ratu dan kami langsung menuju ke arah Kampung Banjar Kertahayu (Proyek Bandung) dan saksi Muktar Als Tayib menurunkan Terdakwa di Dusun I Kampung Banjar Kertahayu;

- Bahwa selanjutnya saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) menuju kerumah Saudara Bayu yang beralamat di Dusun III Kampung Banjar Kertahayu, dan sesampainya di rumah Saudara Bayu lalu saksi Muktar Als Tayib menitipkan sepeda motor korban di rumah Saudara Bayu, kemudian saksi Muktar Als Tayib meminjam sepeda motor milik Saudara Bayu dan selanjutnya saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekira jam 08.00 WIB, saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) mendatangi rumah Saudara Bayu dan kami mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hitam hijau, kemudian saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) pergi ke Kampung Gilih Karang Jati Kecamatan Selagai Lingga dan menyimpan sepeda motor hasil kejahatan tersebut di rumah saksi Muktar Als Tayib dan istri saksi Muktar Als Tayib, selanjutnya saksi Muktar Als Tayib menghantar Saudara Saparoni Als Sani (DPO) pulang kerumahnya, hingga akhirnya pada tanggal 25 Mei 2023 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Way Pengubuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) mengambil secara paksa sepeda motor dengan melakukan ancaman kekerasan dengan saksi Asminah yaitu dengan cara melakukan penodongan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;

- Bahwa kerugian yang saksi Asminah dialami kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

halaman 13 dari 22 halaman

Putusan. Nomor 191/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP atau Kedua Pasal 368 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama YULVI FERI SAPUTRA Als FERI Bin TAPSIR selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ditempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam.05.30 WIB bertempat di Jl.Lintas Tanjung Baru KampungTanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hijau putih Nomor Polisi BE 4756 JL milik saksi Asminah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Asminah sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa "Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum". (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam.05.30 WIB bertempat di Jl.Lintas Tanjung Baru KampungTanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hjau putih Nomor Polisi BE 4756 JL milik saksi Asminah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Asminah yang sah sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam.05.30 WIB bertempat di Jl.Lintas Tanjung Baru KampungTanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hjau putih Nomor Polisi BE 4756 JL milik saksi Asminah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Asminah tidak meminta ijin dari saksi Asminah sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil secara paksa barang tersebut untuk dijual dan uangnya dipergunakan Terdakwa sehari-hari, hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan di amankan oleh anggota Polisi Sektor Way Pengubuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” ;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga dengan terbuhtinya salah satu unsur maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman menurut Lamintang, berdasarkan pada yurisprudensi 26 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cetakan keenambelas, Bumi Aksara, Jakarta. 1990. hal. 129. 27 R. Soesilo, Op.Cit., hal. 290. UNIVERSITAS MEDAN AREA 22 dari perkataan "woning" adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam.05.30 WIB bertempat di Jl.Lintas Tanjung Baru KampungTanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hijau putih Nomor Polisi BE 4756 JL milik saksi Asminah, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di jalan umum yang biasa dilintasi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.6. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri" ;

Menimbang, bahwa pengertian dan maksud "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ,terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" adalah adanya paksaan dan ancaman dari Terdakwa terhadap saksi korban;



Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam.05.30 WIB bertempat di Jl.Lintas Tanjung Baru KampungTanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hjau putih Nomor Polisi BE 4756 JL milik saksi Asminah;

Menimbang, bahwa awalmulanya pada hari Sabtu 23 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan saksi Muktar Als Tayib sedang pergi main ke Candi Rejo dan pada saat itu bertemu dengan Saudara Saparoni Als Sani (DPO), kemudian kami bertiga pergi ke Kampung Banjar Ratu dan nongkrong dirumah warga yang hendak mengadakan hajatan kemudian kami duduk duduk dan mengobrol di lokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 04.45 WIB, Terdakwa dan saksi Muktar Als Tayib hendak pergi kerumah Saudara Saparoni Als Sani (DPO) yang beralamat di Kampung Candi Rejo dengan posisi Saudara Saparoni Als Sani (DPO) menyetir sepeda motor, saksi Muktar Als Tayib dibonceng ditengah dan Terdakwa dibonceng dibelakang namun sesampainya di Pasar Lama Kampung Candi Rejo, kami tidak jadi kerumah Saudara Saparoni Als Sani (DPO) melainkan saksi Muktar Als Tayib meminta untuk berputar arah lalu Saudara Saparoni Als Sani (DPO) memutar arah dan menuju ke arah Kampung Blambangan Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira jam 05.30 WIB, pada saat kami sampai di sekitar Pasar Baru Kampung Candi Rejo, saksi Muktar Als Tayib melihat ada seorang menggunakan jas hujan dan menggunakan helm mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau putih velg warna kuning berjalan sedang lalu saksi Muktar Als Tayib berkata "Itu Ada Cewek" kemudian Saudara Saparoni Als Sani (DPO) dan Terdakwa dibonceng dibelakang namun sesampainya di Pasar Lama Kampung berkata "Kejar" akhirnya kami memutar arah dan mengikuti korban, dan sesampainya di Jalan Lintas Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya depan bekas lapak karet di Dusun IV Tanjung Baru (Penampungan) Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Saparoni Als Sani (DPO) memepet laju kendaraan korban kemudian saksi Muktar Als Tayib yang dibonceng ditengah langsung mengambil kunci kontak sepeda motor korban sehingga membuat mesin motor korban mati, lalu Saudara Saparoni Als Sani (DPO) menghentikan laju kendaraan kami sekitar 2 (dua) meter di depan motor korban, kemudian Terdakwa dan saksi Muktar Als Tayib turun dari motor kemudian saksi Muktar Als Tayib menodong senjata tajam kearah perut korban kemudian Terdakwa merampas sepeda motor korban, setelah sepeda motor berhasil diambil Terdakwa lalu Terdakwa membonceng saksi Muktar Als Tayib menggunakan sepeda motor korban, lalu kami kabur kearah Bandar Lampung, namun kami belok arah kiri sebelum Pos Polantas Kampung Tanjung Ratu dan kami langsung menuju ke arah Kampung Banjar Kertahayu (Proyek Bandung) dan saksi Muktar Als Tayib menurunkan Terdakwa di Dusun I Kampung Banjar Kertahayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) menuju kerumah Saudara Bayu yang beralamat di Dusun III Kampung Banjar Kertahayu, dan sesampainya di rumah Saudara Bayu lalu saksi Muktar Als Tayib menitipkan sepeda motor korban di rumah Saudara Bayu, kemudian saksi Muktar Als Tayib meminjam sepeda motor milik Saudara Bayu dan selanjutnya saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekira jam 08.00 WIB, saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) mendatangi rumah Saudara Bayu dan kami mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hitam hijau, kemudian saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) pergi ke Kampung Gilih Karang Jati Kecamatan Selagai Lingga dan menyimpan sepeda motor hasil kejahatan tersebut di rumah saksi Muktar Als Tayib dan istri saksi Muktar Als Tayib, selanjutnya saksi Muktar Als Tayib menghantar Saudara Saparoni Als Sani (DPO) pulang kerumahnya, hingga akhirnya pada tanggal 25 Mei 2023 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Way Pengubuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO) mengambil secara paksa sepeda motor dengan melakukan ancaman kekerasan dengan saksi Asminah yaitu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara melakukan penodongan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.7. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa Unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur “kebersamaan” mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika “kebersamaan” ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu, tetapi masuk dalam kategori membantu melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam.05.30 WIB bertempat di Jl.Lintas Tanjung Baru KampungTanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hijau putih Nomor Polisi BE 4756 JL milik saksi Asminah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi Muktar Als Tayib dan Saudara Saparoni Als Sani (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah

halaman 20 dari 22 halaman

Putusan. Nomor 191/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Asminah Binti Aksa (Alm);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YULVI FERI SAPUTRA Als FERI Bin TAPSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" Sebagaimana Dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULVI FERI SAPUTRA Als FERI Bin TAPSIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 oleh kami Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Fransisca Nordma Y Sirait, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Awaluddin, S.H.